



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

BERITA ACARA SIDANG Nomor 507/PDT/2021/PT BDG.

Dari persidangan umum Pengadilan Tinggi Bandung, yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata dalam tingkat banding, bersidang di gedung yang telah ditentukan untuk itu di Jalan Cimuncang Nomor 21 D Bandung, pada:

Hari: SENIN, tanggal 18 OKTOBER 2021, jam 10.00 Wib;

Dalam perkara antara:

IMAS HALIMAH, beralamat di Terusan Gg. Lumbung II RT. 02/03 Kelurahan Margahayu Utara, Kecamatan Babakan Ciparay, Kota Bandung, dalam hal ini diwakili oleh Kuasanya masing-masing bernama **ARTHUR YUDI WARDANA, S.H., M.H., ADAM MIMBAR AFRIADI, S.H.** dan **HARRY HASWIDY, S.H.**, kesemuanya adalah Para Advokat dan Konsultan Hukum pada Kantor LAW OFFICE ARTHUR YUDI WARDANA, S.H., M.H. & PARTNERS, beralamat Kantor di Jalan Sadang No. 27A Kopo Sayati, Kabupaten Bandung, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 5 Mei 2021, selanjutnya disebut sebagai **Pembanding semula Penggugat;**

Lawan:

1. **SITI AISYAH**, beralamat di Jalan Caringin Lumbung II RT. 01/03 Kelurahan Margahayu Utara, Kecamatan Babakan Ciparay, Kota Bandung, selanjutnya disebut sebagai **Terbanding I semula Tergugat I;**
2. **WELI YANTI PATIMAH**, beralamat di Jalan Caringin Lumbung II RT. 01/03 Kelurahan Margahayu Utara, Kecamatan Babakan Ciparay, Kota Bandung, selanjutnya disebut sebagai **Terbanding II semula Tergugat II;**
3. **PT BANK MANDIRI CABANG MOH TOHA BANDUNG**, beralamat di Jalan Moh. Toha No. 189 Kota Bandung, dalam hal ini diwakili oleh Kuasanya masing-masing bernama **MUHAMAD ALFAJAR, ARIF SURAHMAN, RANDI RINALDI, S.H., BUDIYONO, S.H., SAPRUDIN, S.H.** dan **AGHI LAKSANA,**

Halaman 1 dari 3 halaman Berita Acara Nomor 507/PDT/2021/PT.BDG.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

S.H., kesemuanya adalah Karyawan Pada PT BANK MANDIRI (PERSERO) Tbk, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 10 November 2020, selanjutnya disebut sebagai **Turut Terbanding I semula Turut Tergugat I**;

4. **KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN NEGARA DAN LELANG (KPKNL)**, beralamat di Gedung Keuangan Negara Jalan Asia Afrika No. 114 Bandung, dalam hal ini diwakili oleh Kuasanya masing-masing bernama **SIGIT PRASETYO NUGROHO, S.E., M.H., ISKANDAR, S.H., YULIANTO, S.H., S.AP., M.Si., ALAMSYAH, S.H., UUS JAENUDIN, S.H., M. FAJARUDIN., KENI KURNIASIH, S.H., JOKO HADI SUGONDO, S.H.** dan **FILDZAH RIO, S.H.**, kesemuanya adalah Karyawan pada KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN NEGARA DAN LELANG (KPKNL), berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 4 November 2020, selanjutnya disebut sebagai **Turut Terbanding II semula Turut Tergugat II**;

SUSUNAN PERSIDANGAN:

JONNY SITOHANG, S.H, M.H. : Hakim Ketua;
JESAYAS TARIGAN, S.H, M.Hum. : Hakim Anggota;
MAMAN M. AMBARI, S.H., M.H. : Hakim Anggota;
ASEP GUNAWAN, S.H. : Panitera Pengganti;

Setelah sidang dibuka dan dinyatakan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua, tanpa dihadiri oleh para pihak yang berperkara, selanjutnya Hakim Ketua memberitahukan bahwa acara persidangan hari ini adalah untuk bermusyawarah;

Karena musyawarah Majelis Hakim bersifat rahasia, maka Hakim Ketua menunda sidang untuk sementara waktu (Skors) guna musyawarah Majelis Hakim, dengan memerintahkan kepada Panitera Pengganti dan pengunjung sidang untuk keluar ruang persidangan;

Setelah musyawarah Majelis Hakim selesai, Hakim Ketua memanggil Panitera Pengganti ke dalam ruang sidang, kemudian Hakim Ketua membuka kembali sidang dan menyatakan terbuka untuk umum, selanjutnya Hakim Ketua memberitahukan bahwa Majelis Hakim masih memerlukan waktu untuk menyusun putusan, maka sidang pada hari ini ditunda untuk menyusun putusan;

Halaman 2 dari 3 halaman Berita Acara Nomor 507/PDT/2021/PT.BDG.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berhubungan dengan hal tersebut, maka Hakim Ketua setelah bermusyawarah dengan para Hakim Anggota menetapkan untuk menunda persidangan perkara ini hingga pada hari: **KAMIS, tanggal 21 OKTOBER 2021, jam 10.00 Wib**, dengan acara pembacaan putusan;

Setelah Hakim Ketua mengumumkan penundaan hari dan tanggal sidang perkara ini, maka sidang dinyatakan ditutup;

Demikian berita acara sidang ini dibuat dengan ditandatangani oleh Hakim Ketua dan Panitera Pengganti;

Panitera Pengganti,

Hakim Ketua,

ASEP GUNAWAN, S.H.

JONNY SITOANG, S.H, M.H.